



Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bullying

Na'is Natmisatur Rohma¹, Nurdiana Octavia Sari²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Tulungagung

Email : naisrobma123@gmail.com

Diserahkan 29 November 2023 | Diterima 20 Desember 2023 | Diterbitkan 22 Desember 2023

Abstract:

Bullying is repeated aggressive behavior exhibited by one or a group of powerful people to intentionally intimidate, abuse, or coerce another person to physical or emotional harm. Weaker people are usually the targets of bullying. Facts show that bullying has an impact on victims physically, psychologically and socially. Apart from interfering with their academic performance, bullying also causes physical problems such as migraines and difficulty eating. Other symptoms are that a victim of bullying feels anxious when in public places and feels uncomfortable. In the case of bullying, the victim's self-perception can influence him in positive or negative ways. Therefore, this research focuses on finding out what forms of accountability exist for perpetrators of criminal acts of bullying. This research uses a qualitative research method with a normative legal approach (normative law research), namely the use of primary legal materials with literature analysis of statutory regulations. As well as secondary legal materials in the form of law books, expert opinions, mass media, and legal articles.

Keywords: Bullying, Impact of bullying, Victims

Abstrak :

Bullying adalah perilaku agresif yang berulang yang ditunjukkan oleh satu atau sekelompok orang yang berkuasa dengan sengaja mengintimidasi, menyalahgunakan, atau memaksa orang lain untuk menyakiti secara fisik atau emosional. Orang yang lebih lemah biasanya menjadi sasaran tindak bullying. Fakta menunjukkan bahwa bullying berdampak pada korban secara fisik, psikis, dan sosial. Selain mengganggu prestasi akademik mereka, bullying juga menyebabkan masalah fisik seperti migrain dan kesulitan makan. Kasus perundungan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kematian anak-anak sebagai akibat langsung dari perundungan dan trauma berkepanjangan. Gejala-gejala lainnya ialah seorang korban bullying merasa cemas saat berada di tempat umum dan merasa tidak nyaman. Dalam kasus bullying, persepsi diri korban dapat mempengaruhinya ke hal positif atau negatif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana bullying. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan hukum normatif (normative law research), yaitu penggunaan bahan hukum primer dengan analisa kepustakaan peraturan perundang-undangan. Serta dengan bahan hukum sekunder berupa buku hukum, pendapat para ahli, media massa, maupun artikel-artikel hukum.

Kata Kunci: Bullying, Dampak bullying, Korban

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dengan pengakuan HAM. Ketika manusia dilahirkan, ia tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Seringkali berinteraksi dengan anggota keluarga, termasuk orang tua. Dalam fase ini, anak mulai menyerap nilai moral yang dianut oleh orang tuanya. Seiring waktu, sosialisasi individu meluas dan mulai bersosialisasi dengan orang lain. Dalam hal ini meningkatkan tingkat sosialnya. Jika nilai moral yang diajarkan oleh orang tua terserap dengan baik, maka tingkat sosial seseorang dapat menjadi lebih baik. Sebab seseorang berkembang dari tahap satu ke tahap berikutnya tanpa mengabaikan hikmah yang diperoleh dari tahap sebelumnya.

Anak-anak merupakan generasi yang akan mewujudkan keinginan bangsa di masa selanjutnya, dan mereka harus mempunyai kualitas yang diperlukan untuk mewujudkan masa depan yang cerah. Perkembangan dan pertumbuhan anak mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan kepribadian dan kemampuannya di masa depan. Ketika anak sering mendapat perlakuan kasar dan kekerasan pada masa pertumbuhannya, maka proses perkembangan kepribadiannya akan terganggu. Karena peran penting anak, Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945 menyatakan, "*Negara menjamin bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Anak adalah pilar kepemimpinan, jadi mereka harus dilindungi (Rukmana, 2022). Menurut Pasal 1 UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak, "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*".

Pergaulan dengan teman sebaya tidak selalu berdampak positif. Mungkin ada beberapa orang yang memiliki minat tertentu bersama dan membentuk kelompok kecil atau "*circle*", yang dapat berdampak buruk pada seseorang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kelompok kecil memiliki "*kekuatan*" yang membuat anak-anak non-geng merasa memiliki kekuasaan mental. Jika dalam kelompok kecil terdapat seseorang yang mempunyai kepribadian yang buruk, kemungkinan besar teman-temannya juga akan terpengaruh mempunyai sikap yang buruk (Sitinjak et al., 2024). Kata "*kekerasan*" tidak hanya mengacu pada kekerasan fisik dan verbal, tetapi juga tindakan kekerasan. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah bullying dan bullying telah menjadi perhatian luas di masyarakat, dan pemberitaan mengenai bullying semakin meningkat di media.

Bullying merupakan tindakan yang tujuannya untuk menyakiti orang lain, menimbulkan penderitaan, dan mengganggu kesejahteraan orang lain. Penculikan, penganiayaan, intimidasi dan intimidasi terselubung bukan sekedar kasus kekerasan sepele. Tindakan ini disebut bullying sebab terjadi secara berulang-ulang selama bertahun-tahun, menjadi suatu kebiasaan dan tradisi yang mengancam nyawa korbannya. Secara teoritis, bullying adalah keadaan di mana seseorang mengalami perilaku negatif yang berulang, dimana mereka sulit untuk melindungi diri si pelaku bullying. Perlakuan tersebut dilakukan secara sengaja dan terus berulang. (Muhopilah & Tentama, 2019). Bullying adalah perilaku yang menunjukkan perilaku tidak terpuji dalam kehidupan bermasyarakat. Agama mana pun di dunia menjelaskan bahwa manusia harus bermoral yang baik dan melarang pengikutnya untuk saling menjatuhkan.

Dampak dari tindakan bullying sangat luas. Korban mempunyai risiko yang tinggi dengan mengalami berbagai masalah kesehatan fisik dan mental. Para pelaku bullying menderita banyak masalah psikologis, seperti kecemasan, depresi, dan masalah tidur yang berkepanjangan. Korban sangat mungkin mengalami gangguan terhadap kesehatan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, dan kram otot, serta mungkin merasa tidak aman di tempat umum. Selain itu, kinerja mental dan akademis mereka mungkin terganggu (ela zain zakiyah, suhadi humaedi, 2017). Dalam hal ini muncul pertanyaan tentang bagaimana pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban. Pilihan yang sulit dihadapi masyarakat di sini. Biasanya, sanksi bullying yang berdampak ringan terhadap korban dapat diselesaikan melalui perundingan antara keluarga pelaku dan keluarga korban. Namun, pelaku kadang-kadang tidak dihukum. Jadi, bagaimana dengan bullying yang sudah berdampak buruk pada korban. Penanganan kasus Bullying sering kali menghadapi

polemik terkait pemberian sanksi kepada pelakunya. Dikarenakan penjatuhan hukuman tidak boleh mengancam masa depan anak-anak, sehingga pelaku yang merupakan anak di bawah umur memiliki hak tertentu dari perbuatan tersebut.

Sehubungan dengan uraian diatas, penelitian ini akan membahas mengenai bullying dengan memperdalam tentang bagaimana pemidanaan terhadap pelaku bullying yang masih anak-anak menurut UU Peradilan anak.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, di mana penulis mengandalkan sumber-sumber kepustakaan sebagai dasar hukum utama untuk menganalisis suatu kasus, tanpa melakukan investigasi lapangan secara langsung. Sumber hukum utama ini mencakup peraturan UU No.11/2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan sumber hukum sekunder seperti : studi kasus hukum, buku-buku hukum, pandangan dari para ahli, serta artikel-artikel hukum lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemidanaan Terhadap Pelaku Bullying Oleh Anak-anak Menurut Undang-Undang Peradilan Anak

Bullying memberi kesan kepada pelaku intimidasi bahwa mereka mempunyai kekuatan. Jika bullying dibiarkan terus menerus, hal ini dapat mengarah pada perilaku lain seperti pelecehan terhadap anak dan kejahatan lainnya. Pihak yang terlibat biasanya adalah siswa tingkat sekolah dasar, dan Bullying biasa terjadi mulai dari tingkat siswa sekolah dasar hingga kalangan mahasiswa. Pelaku bullying pasti mempunyai alasan khusus untuk melakukan tindakan tersebut. Beberapa alasan seseorang melakukan bullying antara lain keinginan untuk mendominasi orang lain, ingin tampak berkuasa dan kuat, serta untuk meningkatkan status sosial. Selain itu, lingkungan terkecil yaitu keluarga juga berpengaruh terhadap tindak bullying. Misalnya, jika seorang anak tumbuh di lingkungan yang banyak terjadi perkelahian atau permusuhan, dan perilakunya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka anak akan meniru perilaku lingkungan tersebut. Bullying tidak mengenal batasan usia dan jenis kelamin. Perilaku ini melanggar UUD 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa, anak berhak hidup, tumbuh dan berproses, serta dilindungi dari kekerasan dan pelecehan.

Anak merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan kehidupan berbangsa. Untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan negara dan bangsa, setiap anak sudah semestinya diberikan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, jasmani, rohani, dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menjamin kesejahteraan anak melalui upaya perlindungan hukum dan memberikan jaminan bagi anak untuk memenuhi hak-haknya tanpa adanya kesulitan yang tidak semestinya. Hal terpenting dalam mengatasi bullying pada masa kanak-kanak adalah memberikan cinta dan kepercayaan, serta melibatkan pelaku dan korbannya. Selain itu, sekolah, pendidik, dan orang tua juga harus bersatu untuk mencegah masalah bullying pada anak. Dengan harga diri yang positif dan sehat, anak dapat melindungi dirinya dari pengaruh negatif lingkungan dan teman sebayanya. Penting untuk dipahami bahwa praktik pengasuhan anak yang baik berdampak pada terciptanya anak yang baik. Hal ini memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Selain itu, orang tua, anggota keluarga lainnya, dan pendidik diharuskan memberikan teladan yang baik untuk ditiru oleh anak-anaknya. (Lusiana & Siful Arifin, 2022)

Menangani kejahatan terhadap anak berbeda dengan menangani orang dewasa. Sebab, penanganan terhadap anak merupakan hal yang istimewa sehingga berlaku peraturan khusus. Ada sebagian orang yang tidak mengetahui hal ini dan hal ini dapat menimbulkan putusan yang

berbeda-beda dan parahnya lagi jika ada gugatan maka hanya anak yang terkena gugatan saja yang akan ditangani dan diasumsikan bahwa anak tersebut tidak akan dihukum adalah. Penting untuk dipahami bahwa tindakan terhadap anak yang terkena dampak litigasi tentunya didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan tertentu, antara lain: UU No.35/2014 tentang Perubahan Atas UU No.23/2002 dan Ketentuan Hukum Lainnya yang Berlaku Apabila Anak Terlibat dalam Perkara Perkara. Sistem peradilan anak berfokus pada permasalahan anak dengan menjamin keadilan restoratif (Astuti et al., 2023). Berdasarkan Pasal 1 ayat 15a UU No.23/2002 dan UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa *“kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”* Pemantauan yang efektif terhadap pelaksanaan perlindungan anak memerlukan suatu badan khusus untuk membantu negara dalam melaksanakan perlindungan terhadap kehidupan anak.

Perlindungan anak secara nasional mempunyai dasar hukum antara lain UUD 1945 dan Pasal 21 sampai dengan 25 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35/2014 ditambah UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut ayat 2 Pasal 17, *“setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak atas kerahasiaan”*. Selain itu, pasal 64 ayat (2) huruf g juga mengatur *“perlindungan terhadap pengungkapan identitas oleh media massa dan penghindaran identitas”*. Kurangnya pembelajaran anak mengenai hubungan interpersonal atau kurangnya rasa hormat terhadap orang lain, dapat menyebabkan anak melakukan bullying adalah (Metha et al., 2023).

Perlindungan dari pelaku bullying berlandaskan UU No.11/2012 tentang Peradilan Anak, saat ini belum memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak yang sedang berkonflik, tidak responsif lagi terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa:

1. Diversi harus dilaksanakan pada tingkat penyelidikan, persidangan dan peninjauan kasus anak di pengadilan negeri.
2. Diversi seperti yang dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila telah dilakukan suatu tindak pidana.
 - a. 7 tahun penjara; atau
 - b. tidak melibatkan tindak pidana yang berulang-ulang.

Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) dan (2), ancaman pidana bagi seseorang yang melakukan bullying adalah pidana penjara selama tujuh tahun. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam UU Peradilan Anak dan penyelesaian perkara anak hendaknya ditangani melalui sistem peradilan pidana. Tindakan preventif merupakan upaya untuk menjamin keadilan dan menyelesaikan perkara kejahatan dengan melibatkan korban, pelaku, serta keluarganya dan pemangku kepentingan lainnya secara bersama-sama untuk mencapai keputusan yang tepat dan menetapkan harga, bukan harga. Oleh karena itu, tindakan pencegahan dapat efektif baik bagi pelaku maupun korban bila tuntutan pelaku dipenuhi.

Melihat kejadian bullying saat ini, yang sebagian pelakunya masih di bawah umur, memberikan gambaran mengenai sanksi yang dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Peradilan anak. Ada dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan atas perbuatan tersebut, yakni sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana ini menghukum perbuatan pelakunya. Ada empat (4) kategori pelanggaran mendasar berdasarkan Pasal 23(2), antara lain : hukuman penjara, ruang hukuman, denda, dan hukuman pengawasan (Sitinjak et al., 2024). Pembatasan lain yang diberlakukan oleh Pasal 23 (2) termasuk penyitaan barang-barang tertentu dan pembayaran kompensasi. Hukuman kedua bagi anak nakal adalah tingkah laku. Menurut ketentuan Pasal 24 Ayat 1 UU Peradilan Anak, tindak pidana antara lain menitipkan anak kepada orang tua, wali, atau orang tua angkat, menerima pelatihan konstruksi dan kejuruan, dan mengirim anak ke pekerjaan kesejahteraan sosial atau organisasi sosial yang bergerak di bidangnya. pekerjaan kesejahteraan sosial. Ada tiga kategori hal yang harus dilakukan. Pengembangan pengetahuan dan pelatihan kejuruan.

Di Indonesia, UU Perlindungan Anak berupaya melindungi hak-hak anak di beberapa bidang seperti bidang agama dan program sosial, kesehatan, ataupun pendidikan, termasuk hak-hak yang dilindungi undang-undang. Penuntutan pidana terhadap pelaku anak dapat merugikan anak karena dampak negatifnya terhadap kehidupan sosialnya, dapat menimbulkan permasalahan psikologis, pekerjaan, dan kehidupan. Hal ini mengisolasi anak-anak dari masyarakat, mengganggu pikiran mereka dan membuat mereka lebih mungkin melakukan kejahatan karena konsekuensi yang mereka hadapi di penjara. Menurut Pasal 69 ayat (1) UU No.11/2012 tentang Peradilan Anak, anak hanya dapat dihukum atau dituntut menurut tata cara yang diatur dalam UUD. Dampak negatif pemenjaraan lebih besar dibandingkan dampak positifnya terhadap anak. Penempatan anak di lembaga pemasyarakatan merupakan upaya terakhir dan pertimbangan yang paling cepat dan utama adalah kepentingan terbaik bagi anak. Tata cara penanganan dan memutus perkara kejahatan oleh anak sangat berbeda dengan tata cara penanganan dan memutus perkara kejahatan oleh orang dewasa, karena diatur dalam undang-undang tersendiri. Sebagai bagian dari sistem kesejahteraan anak negara, anak yang mengalami kekerasan termasuk dalam golongan anak yang berhadapan dengan hukum (Erly Pangestuti, Maisa, Yuli Indarsih, 2023). Pada dasarnya seseorang yang terlibat tindak pidana berhak mendapatkan pendidikan. UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang melakukan tindak kejahatan wajib mendapat pendidikan dan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan swasta (Chrysan et al., 2020). Ayat 1 Pasal 64 UU Perlindungan Anak menyatakan, Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 59. Ada pula pembatasan bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau terkena dampak kejahatan. Tanggung jawab berdasarkan undang-undang perlindungan anak. Anak-anak yang terlibat dalam perselisihan hukum dapat menghadapi hukuman pidana atau pidana. Hal inilah yang menjadi perbedaan UU Peradilan Anak dengan hukum pidana Indonesia yang pada umumnya menggunakan dua jenis pidana, yaitu pidana adat dan pidana. Sistem dua arah adalah sistem dua arah yang menangani kejahatan dan hukumannya. Hanya anak-anak yang dapat dihukum dengan hukuman pidana atau dituntut karena Undang-Undang Peradilan Anak mengatur kedua hukuman tersebut. Dengan menerapkan sanksi yang sudah tertulis dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Anak, negara berharap anak mampu menahan diri dari perbuatan yang menyebabkan kerugian kepada dirinya sendiri maupun orang sekitarnya.

SIMPULAN

Kejahatan remaja diperlakukan berbeda dibandingkan kejahatan dewasa karena terdapat prosedur khusus untuk melindungi hak-hak anak. Undang-undang tersebut antara lain UU No.11/2012 dan UU No.35/2014. Oleh karena itu, hak asuh merupakan upaya terakhir dan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 69 ayat (1) UU No.11/2012 menentukan bahwa seorang anak dapat dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku ini. Selain itu, Pasal 80 UU No.35/2014 mengatur bahwa sanksi bagi pelaku di bawah umur berkisar antara penjara hingga denda, tergantung berat ringannya akibat yang ditimbulkan.

Memberdayakan dan melindungi anak memerlukan perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan mereka. Keluarga, guru, dan masyarakat luas berperan penting dalam penerapan peraturan dan kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M. S., Pangestu, B. D., Hukum, F., Tulungagung, U., & Pidana, H. (2023). *Tinjauan Yuridis Penanganan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. 9, 65–77.
- Chrysan, E. M., Rohi, Y. M., Saputri, D., & Apituley, F. (2020). *Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. 3(4), 162–172.

- Ela zain zakiyah, suhadi humaedi, meilanny budiarti santoso. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 324–330. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>
- Erly Pangestuti, Maisa, Yuli Indarsih, R. S. D. (2023). *Penyelesaian Dan Penanggulangan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua*. 7(1), 1–9.
- Lusiana, S. N. E. L., & Siful Arifin. (2022). Dampak Bullying Terhadap Kepribadian Dan Pendidikan Seorang Anak. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 10(2), 337–350. <https://doi.org/10.52185/kariman.v10i2.252>
- Metha, S., Hukum, F., & Pasundan, U. (2023). *Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindakan Perundungan Fisik Oleh Pelaku Anak Di Bawah Umur*. 1–15. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Muhopilah, P., & Tentama, F. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying. *Jurnal Psikologi Terapan Dan Pendidikan*, 1(2), 99. <https://doi.org/10.26555/jptp.v1i2.15132>
- Nurhayaty, E., & Mulyani, A. S. (2020). Pengenalan Bulliyng dan Dampaknya Pada Pelaku dan Korban. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 173–179. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v3i2.8013>
- Rukmana, V. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 78–83.
- Sitinjak, A. D. C. A., Astuti, R. D., Novia, E. A., Kristoffel, C. O., Rahmandika, S. A., & Febrianty, Y. (2024). Pengaruh Bullying yang Mengakibatkan Tindak Pidana oleh Anak di Bawah Umur di Indonesia (Studi Kasus Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). *Socius : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 127–133.